



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 944-7603-7144 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Johan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II beralamat di Jalan KH. Abdul Halim nomor 499 Majalengka berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 29 Juli 2021 untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 140/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong miniset warna putih milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka : MH1KC99114GK063316 Nosin : KC91E1064936 warna merah putih tahun pembuatan 2016 AN. STNK Sdr. Taryono penduduk dusun II RT.14 RW.04 Prajawinangun Kecamatan. Kaliwedi.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ milik Saksi 10.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi 9;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan Terdakwa masih dapat merubah dirinya lebih lagi dikemudian harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-69/MJLK/Eoh.1/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, sebagai berikut

Pertama:

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi 9(dalam berkas terpisah) serta saksi Saksi 10(dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat Kosan diMajalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Majalengka tanggal 4 Mei 2003 berumur (17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 31.838/dispensasi/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd. Pembina Utama Muda Nip. 19600207 198403 1 006.

- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi 10 pergi ke rumah yang Saksi 9 beralamat di Desa Budur Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon setelah sampai rumah saksi MUHAMAD GILANG mereka berkumpul dan membicarakan tentang terdakwa mempunyai kenalan perempuan bernama anak korban ANAK KORBAN Binti SUMADI berjanji akan bertemu kemudian terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan sepeda motor lalu saksi RAMDAN menyuruh menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa pergi menjemput anak korban dengan sepeda motor milik saksi RAMDAN jenis Honda CBR, yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi anak korban untuk menjemputnya lalu terdakwa menjemput di dekat Apotik Prapatan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sesampai disana terdakwa melihat anak korban diantar oleh Saksi 3 SOFIANI tidak lama terdakwa langsung membawa jalan-jalan anak korban daerah Majalengka menuju rumah kosan di Majalengka disana sudah ada Saksi 10 kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kosan tersebut, tidak lama saksi MUHAMAD GILANG datang lalu terdakwa mengobrol dengan anak korban, kemudian saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 keluar dulu untuk beli minuman dan rokok, namun saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali lagi ke kamar kos. Pada saat di dalam kamar, saksi MUHAMAD GILANG membicarakan antara terdakwa bersama saksi 10 bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sambil meraba-raba payudara anak korban di depan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10, lalu saksi 10 mengajak saksi MUHAMAD GILANG untuk keluar kamar dulu untuk membeli rokok, namun pada saat itu terdakwa menahan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 untuk pulang sehingga saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali masuk ke dalam kamar, ketika itu anak korban sudah meminta untuk pulang namun ditahan juga oleh terdakwa dengan alasan tidak punya uang untuk membeli bensin, kemudian saksi 10 meyakinkan anak korban bahwa sepeda motornya tidak ada bensinnya lalu anak korban sempat mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun saksi 10 beralasan lagi bahwa Sepeda motornya akan dipakai untuk membeli lampu terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMAD GILANG "hayu lang, buru lang" (ayo ang, cepat lang), saat itu posisi anak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang duduk menyandar di tembok lalu saksi MUHAMAD GILANG menarik kaki anak korban kesamping sehingga badan anak korban tergeletak di kasur dan kemudian menarik kaki anak korban ke atas dan kemudian langsung menarik celana anak korban sehingga celana anak korban terlepas, lalu terdakwa membuka celana luar dan dalam saksi MUHAMAD GILANG sendiri kemudian saksi MUHAMAD GILANG langsung menindih dan memegang kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan saksi MUHAMAD GILANG supaya anak korban diam, pada saat itu anak korban sempat berontak menggerak-gerakan tubuhnya, namun saksi MUHAMAD GILANG menahannya dengan badan saksi MUHAMAD GILANG setelah itu langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celananya sendiri lalu mendekati anak korban, sedangkan saksi MUHAMAD GILANG memegang salah satu tangan dari anak korban, untuk menahannya agar tidak berontak, lalu terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu saksi 10 melihat kejadian tersebut saksi 10 yang sudah membuka celana mendekati anak korban kemudian memegang kedua kaki anak korban dan meraba-raba payudara serta menempelkan penisnya ke vagina anak korban, namun anak korban berontak dengan menendang dada Saksi 10 menggunakan kaki anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan meninggalkan tempat kos an tersebut dan menghubungi teman anak korban yaitu Saksi 3 SOFIANA FEBRIANI Binti TONY FITRIANA meminta dijemput di sekitar Pasar Majalengka, setelah bertemu kemudian anak korban sepanjang perjalanan pulang menceritakan kejadiannya kepada saksi SARAH. Sesampainya di rumah sekira jam 18.00 Wib, kemudian anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kepada ibu anak korban yaitu saksi SULASMI, sehingga saksi SULASMI melaporkan saksi Saksi 4 (merupakan perangkat Desa) selanjutnya melaporkan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAT anggota Polres Majalengka pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara melakukan pendekatan melalui media facebook untuk bertemu di sebuah Cafe Coffe di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.19 Sukapura Kecamatan Kota Cirebon sekira pukul 17.00 wib

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa datang tidak lama saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk mempertanggungjawab perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Binti SURADI dengan hasil pemeriksaan dengan dengan pemeriksaan Khusus Himen/Selaput Dara : tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, sembilan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi 9(dalam berkas terpisah) serta saksi Saksi 10(dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat Kosan diMajalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Majalengka tanggal 4 Mei 2003 berumur (17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 31.838/dispensasi/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd. Pembina Utama Muda Nip. 19600207 198403 1 006.
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi 10pergi ke rumah yang Saksi 9 beralamat di Desa Budur Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon setelah sampai rumah saksi MUHAMAD GILANG mereka berkumpul dan membicarakan tentang terdakwa mempunyai kenalan perempuan bernama anak korban ANAK

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN Binti SUMADI berjanji akan bertemu kemudian terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan sepeda motor lalu saksi RAMDAN menyuruh menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa pergi menjemput anak korban dengan sepeda motor milik saksi RAMDAN jenis Honda CBR, yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi anak korban untuk menjemputnya lalu terdakwa menjemput di dekat Apotik Prapatan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sesampai disana terdakwa melihat anak korban diantar oleh Saksi 3SOFIANI tidak lama terdakwa langsung membawa jalan-jalan anak korban daerah Majalengka menuju rumah kosan diMajalengka disana sudah ada Saksi 10kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kosan tersebut, tidak lama saksi MUHAMAD GILANG datang lalu terdakwa mengobrol dengan anak korban, kemudian saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 keluar dulu untuk beli minuman dan rokok, namun saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali lagi ke kamar kos. Pada saat di dalam kamar, saksi MUHAMAD GILANG mendengar pembicaraan antara terdakwa bersama saksi 10 bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sambil meraba-raba payudara anak korban di depan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10, lalu saksi 10 mengajak saksi MUHAMAD GILANG untuk keluar kamar dulu untuk membeli rokok, namun pada saat itu terdakwa menahan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 untuk pulang sehingga saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali masuk ke dalam kamar, ketika itu anak korban sudah meminta untuk pulang namun ditahan juga oleh terdakwa dengan alasan tidak punya uang untuk membeli bensin, kemudian saksi 10 meyakinkan anak korban bahwa sepeda motornya tidak ada bensinnya lalu anak korban sempat mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun saksi 10 beralasan lagi bahwa Sepeda motornya akan dipakai untuk membeli lampu terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMAD GILANG “hayu lang, buru lang” (ayo ang, cepat lang), saat itu posisi anak korban sedang duduk menyandar di tembok lalu saksi MUHAMAD GILANG menarik kaki anak korban kesamping sehingga badan anak korban tergeletak di kasur dan kemudian menarik kaki anak korban ke atas dan kemudian langsung menarik celana anak korban sehingga celana anak korban terlepas, lalu terdakwa membuka celana luar dan dalam saksi MUHAMAD GILANG sendiri kemudian saksi MUHAMAD GILANG langsung menindih dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegangi kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan saksi MUHAMAD GILANG supaya anak korban diam, pada saat itu anak korban sempat berontak menggerak-gerakan tubuhnya, namun saksi MUHAMAD GILANG menahannya dengan badan saksi MUHAMAD GILANG setelah itu langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celananya sendiri lalu mendekati anak korban, sedangkan saksi MUHAMAD GILANG memegang salah satu tangan dari anak korban, untuk menahannya agar tidak berontak, lalu terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu saksi 10 melihat kejadian tersebut saksi 10 yang sudah membuka celana mendekati anak korban kemudian memegang kedua kaki anak korban dan meraba-raba payudara serta menempelkan penisnya ke vagina anak korban, namun anak korban berontak dengan menendang dada Saksi 10 menggunakan kaki anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan meninggalkan tempat kos an tersebut dan menghubungi teman anak korban yaitu Saksi 3 SOFIANA FEBRIANI Binti TONY FITRIANA meminta dijemput di sekitar Pasar Majalengka, setelah bertemu kemudian anak korban sepanjang perjalanan pulang menceritakan kejadiannya kepada saksi SARAH. Sesampainya di rumah sekira jam 18.00 Wib, kemudian anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kepada ibu anak korban yaitu saksi SULASMI, sehingga saksi SULASMI melaporkan saksi Saksi 4 (merupakan perangkat Desa) selanjutnya melaporkan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAT anggota Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara melakukan pendekatan melalui media facebook untuk bertemu di sebuah Cafe Coffe di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.19 Sukapura Kecamatan Kota Cirebon sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa datang tidak lama saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk mempertanggungjawab perbuatanya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Binti SURADI dengan hasil pemeriksaan dengan pemeriksaan Khusus Himen/Selaput Dara : tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, sembilan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi 9(dalam berkas terpisah) serta saksi Saksi 10(dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020, bertempat Kosan diMajalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN lahir di Majalengka tanggal 4 Mei 2003 berumur (17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 31.838/dispensasi/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd. Pembina Utama Muda Nip. 19600207 198403 1 006.
- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi 10pergi ke rumah yang Saksi 9 beralamat di Desa Budur Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon setelah sampai rumah saksi MUHAMAD GILANG mereka berkumpul dan membicarakan tentang terdakwa mempunyai kenalan perempuan bernama anak korban ANAK KORBAN Binti SUMADI berjanji akan bertemu kemudian terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan sepeda motor lalu saksi RAMDAN menyuruh menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa pergi menjemput anak korban dengan sepeda motor milik saksi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDAN jenis Honda CBR, yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi anak korban untuk menjemputnya lalu terdakwa menjemput di dekat Apotik Prapatan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sesampai disana terdakwa melihat anak korban diantar oleh Saksi 3SOFIANI tidak lama terdakwa langsung membawa jalan-jalan anak korban daerah Majalengka menuju rumah kosan diMajalengka disana sudah ada Saksi 10kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kosan tersebut, tidak lama saksi MUHAMAD GILANG datang lalu terdakwa mengobrol dengan anak korban, kemudian saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 keluar dulu untuk beli minuman dan rokok, namun saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali lagi ke kamar kos. Pada saat di dalam kamar, saksi MUHAMAD GILANG mendengar pembicaraan antara terdakwa bersama saksi 10 bahwa anak korban ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sambil meraba-raba payudara anak korban di depan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10, lalu saksi 10 mengajak saksi MUHAMAD GILANG untuk keluar kamar dulu untuk membeli rokok, namun pada saat itu terdakwa menahan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 untuk pulang sehingga saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kembali masuk ke dalam kamar, ketika itu anak korban sudah meminta untuk pulang namun ditahan juga oleh terdakwa dengan alasan tidak punya uang untuk membeli bensin, kemudian saksi 10 meyakinkan anak korban bahwa sepeda motornya tidak ada bensinnya lalu anak korban sempat mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun saksi 10 beralasan lagi bahwa Sepeda motornya akan dipakai untuk membeli lampu terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMAD GILANG “hayu lang, buru lang” (ayo ang, cepat lang), saat itu posisi anak korban sedang duduk menyandar di tembok lalu saksi MUHAMAD GILANG menarik kaki anak korban kesamping sehingga badan anak korban tergeletak di kasur dan kemudian menarik kaki anak korban ke atas dan kemudian langsung menarik celana anak korban sehingga celana anak korban terlepas, lalu terdakwa membuka celana luar dan dalam saksi MUHAMAD GILANG sendiri kemudian saksi MUHAMAD GILANG langsung menindih dan memegang kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan saksi MUHAMAD GILANG supaya anak korban diam, pada saat itu anak korban sempat berontak bergerak-gerakan tubuhnya, namun saksi MUHAMAD GILANG menahannya dengan badan saksi MUHAMAD GILANG

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban selama beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kemudian setelah itu terdakwa langsung membuka celananya sendiri lalu mendekati anak korban, sedangkan saksi MUHAMAD GILANG memegang salah satu tangan dari anak korban, untuk menahannya agar tidak berontak, lalu terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban, setelah itu saksi 10 melihat kejadian tersebut saksi 10 yang sudah membuka celana mendekati anak korban kemudian memegang kedua kaki anak korban dan meraba-raba payudara serta menempelkan penisnya ke vagina anak korban, namun anak korban berontak dengan menendang dada Saksi 10 menggunakan kaki anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan meninggalkan tempat kos an tersebut dan menghubungi teman anak korban yaitu Saksi 3 SOFIANA FEBRIANI Binti TONY FITRIANA meminta dijemput di sekitar Pasar Majalengka, setelah bertemu kemudian anak korban sepanjang perjalanan pulang menceritakan kejadiannya kepada saksi SARAH. Sesampainya di rumah sekira jam 18.00 Wib, kemudian anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD GILANG dan saksi 10 kepada ibu anak korban yaitu saksi SULASMI, sehingga saksi SULASMI melaporkan saksi Saksi 4 (merupakan perangkat Desa) selanjutnya melaporkan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAT anggota Polres Majalengka pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara melakukan pendekatan melalui media facebook untuk bertemu di sebuah Cafe Coffe di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.19 Sukapura Kecamatan Kota Cirebon sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa datang tidak lama saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk mempertanggungjawab perbuatanya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Binti SURADI dengan hasil pemeriksaan dengan dengan pemeriksaan Khusus Himen/Selaput Dara :

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, sembilan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasa 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum nya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan anak korban telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian ;
- Bahwa Keterangan anak korban yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ada yang dibenarkan dan ada juga yang tidak benar ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 15.00 WIB, dan tempat kejadiannya di sebuah kamar kos di daerah Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi 9;
- Bahwa mengenai saksi Ramdan tidak ikut menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa Anak korban menyatakan mencabut keterangan yang telah disampaikan penyidik Polisi yang tertera dalam BAP Polisi ;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 12 November 2020 sekira jam 19.23 WIB, anak korban mendapat pesan dari nomor baru dan mengajak kenalan dan disana anak korban diajak main namun Anak korban tidak mau karena baru kenal, namun Terdakwa terus menerus mengajak Anak

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk bertemu, kemudian Anak korban menyanggupi untuk bertemu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 November 2021 Anak korban minta ditemani oleh Saksi 3Sopina Febriyanti sekitar jam 12:50 WIB, lalu Anak korban dan teman Anak korban yaitu Saksi 3tiba di Lewimunding kemudian Terdakwa tidak jadi menunggu di Lewimunding melainkan menunggu di daerah Panjalin Sumberjaya tepat di dekat apotek dan Anak korban bersama teman anak korban yaitu Saksi 3tiba jam 13:10 WIB. Kemudian setelah menunggu sebentar, disana Anak korban bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan Sepeda motor merk CBR warna merah, kemudian Terdakwa bersama Anak korban pergi untuk diajak ke rumah Paman dari Terdakwa yang terletak di Desa Budur Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, namun Anak korban dan Terdakwa disana hanya sebentar. Lalu teman Anak korban yaitu Saksi 3langsung pergi ke Sekolah karena masuk bagian siang. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah kos-kosan di daerah Panjalin Sumberjaya dengan alasan mau mengunjungi temannya, di kos-kosan tersebut Anak korban melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan ada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) orang perempuan, kemudian Anak korban dan Terdakwa duduk di depan kamar kos tersebut, setelah itu Anak korban diajak masuk ke dalam oleh teman yang anak korban tidak tahu siapa namanya dengan mengatakan "sok wae ka lebet moal nanaon (silahkan masuk ke dalam gak apa-apa kok) sehingga Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu anak korban mengobrol dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu Anak korban sedang berada di dalam kamar kosan tiba-tiba teman-teman Terdakwa keluar dari kamar, dan di dalam kamar tersisa hanya Anak korban dengan Terdakwa saja, Anak korban tetap mengobrol dengan Terdakwa sambil Anak korban melihat Facebook melalui handphone dengan posisi Anak korban ada di depan Terdakwa dan membelakangi Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa pindah duduk ke depan Anak korban dan mencium bibir Anak korban sambil meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana sambil meraba-raba payudara Anak korban, namun Anak korban menyingkirkan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan Anak korban mengatakan "masa mau ngerusak, laki-laki mah harusnya ngejaga" dan Terdakwa mengatakan "Wios lah, normal" lalu Anak korban kembali main handphone lagi ;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban di dalam kamar kostan tersebut, tidak lama kemudian Saksi 9 dan Saksi Ramdan mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar kost tersebut, lalu Anak korban beserta Terdakwa, Saksi 9, dan Saksi Ramdan mengobrol. Setelah itu Anak korban meminta untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan Anak korban dengan alasan bahwa motor tidak ada bensinnya, lalu Anak korban menyodorkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun Saksi Ramdan mengambil kunci motor untuk pergi ke bengkel karena mau memperbaiki lampu motornya, setelah Saksi Ramdan pergi dan di dalam kamar hanya tersisa Anak korban, Terdakwa dan Saksi 9 yang kemudian lanjut mengobrol, tiba-tiba Saksi 9 mengatakan pada anak korban “kamu udah ga perawan lagi ya?” karena Anak korban merasa risih dengan pertanyaan Saksi 9 maka Anak korban mengiyakan saja pertanyaan Saksi 9, lalu Saksi 9 mengatakan “pantesan keliatan dari pantat dan pinggulnya”, saat itu posisi Anak korban sedang duduk menyandar di tembok, lalu tiba-tiba Saksi 9 menarik kaki Anak korban ke samping sehingga badan Anak korban tergeletak di kasur, kemudian menarik kaki Anak korban ke atas dan langsung menarik celana Anak korban, sehingga celana Anak korban terlepas, saat itu posisi Anak korban terlentang di kasur kemudian Saksi 9 langsung membuka celananya dan Saksi 9 sambil memegang tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kirinya dan menindih badan anak korban, kemudian Saksi 9 memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, dengan posisi Saksi 9 di atas badan anak korban kemudian Saksi 9 memegang kedua tangan Anak korban dan menggerakkan kemaluannya naik turun sekitar 2 (dua) menit, kemudian Saksi 9 berhenti dan mengeluarkan spermanya di kasur ;
- Bahwa setelah Anak korban disetubuhi oleh Saksi 9, Terdakwa langsung menaiki badan anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban sempat mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa selesai disetubuhi Terdakwa dan Saksi 9, Anak korban langsung memakai pakaian, dan saat itu Anak korban mengatakan pada Terdakwa dan Saksi 9 bahwa Anak korban tidak terima diperlakukan seperti ini, kemudian anak korban langsung pergi dari kosan jalan sendiri dan menghubungi teman Anak korban yaitu Saksi Sarah, lalu tidak lama

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 datang menjemput anak korban di pinggir jalan sekitar Pasar Panjalin Sumberjaya ;

- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak kenal dengan Saksi 9 dan Saksi Ramdan, hanya mengenal Terdakwa melalui percakapan di handphone namun belum pernah berjumpa ;
- Bahwa Anak korban dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Ramdan, menuju kostan berbentuk rumah dan ada kamar-kamar nya;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi anak korban adalah sdr. Gilang lalu Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian di dalam kamar kostan, anak korban dipegang pantatnya dari belakang oleh Saksi 9 dalam posisi duduk, lalu Anak korban ditidurkan dari depan oleh Saksi 9, kemudian Anak korban berontak tapi dada Anak korban sesak karena dari belakang tangan Anak korban sudah dipegangi oleh saudara Terdakwa ;
- Bahwa Saksi 9 dan Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan kepada Anak korban yang posisinya berada di atas kasur ;
- Bahwa Anak korban pada waktu itu sedang memakai celana panjang ;
- Bahwa yang pertama membuka pakaian Anak korban yaitu Saksi 9;
- Bahwa Pakaian Anak korban tidak dibuka semuanya, hanya celananya saja yang dibuka ;
- Bahwa Saksi 9 dan Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak korban, mereka langsung saja memasukan penis nya ke dalam vagina Anak korban dengan menggerak-gerakan dan mengeluarkan sperma di atas kasur ;
- Bahwa tidak ada ancaman yang dilakukan Terdakwa saat melakukan persetubuhan ;
- Bahwa waktu Terdakwa dan Saksi 9 menyetubuhi Anak korban posisi Ramdan sedang berada diluar kamar ;
- Bahwa Saksi Ramdan mendengar Anak korban menjerit ketika Anak korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Ramdan masuk ke dalam kamar dan melihat saudara Terdakwa sedang menyetubuhi anak korban lalu Ramdan kayak mau menolong anak korban dan disuruh keluar oleh temannya yang berada diluar;
- Bahwa anak korban tidak tahu dan tidak melihat saudara Ramdan ada di dalam kamar ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Anak korban akan menegaskan kembali waktu diperiksa di Kepolisian masih dalam keadaan trauma sehingga pada saat memberikan keterangan tidak sesuai dengan kejadian yang anak korban alami;
- Bahwa keterangan yang anak korban berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian anak korban akan mencabutnya dan anak korban akan menggunakan keterangan anak korban yang disampaikan dipersidangan saja;
- Bahwa anak korban tidak tahu kamar kostan tersebut miliknya siapa;
- Bahwa Teman anak korban yaitu sdri. Sarah tidak ikut di tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian ke tempat sdri. Sarah jaraknya jauh;
- Bahwa yang pertama kali meraba payudara anak korban adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa anak korban hanya kenal dengan sdr. Terdakwa saja;
- Bahwa Anak korban kenal sdr. Terdakwa melalui media social WhatsApp dan sering chatingan;
- Bahwa Ramdan tidak menyetubuhi anak korban cuma melihat saja dan disuruh keluar kamar dan jangan ikut campur;
- Bahwa anak korban kenal dengan saudara Terdakwa sebelum kejadian baru kenal 1 (satu) hari;
- Bahwa tidak ada ancaman dan kekerasan secara psikologis kepada Anak Korban yang dilakukan oleh saudara Terdakwa dan saudara Gilang ;
- Bahwa respon Ramdan waktu setelah kejadian Anak Korban keluar kamar, Ramdan hanya diam saja dan tidak menegur anak korban dan anak korban menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban tidak langsung pulang mampir dulu ke rumah teman anak korban saudari Sarah;
- Bahwa anak korban iya pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa waktu memberikan keterangan di Kepolisian anak korban tidak ada paksaan dan tidak diarahkan;
- Bahwa Iya benar Berita Acara Penyidikan di Kepolisian itu diparaf anak korban;
- Bahwa anak korban tidak diarahkan oleh keluarga Ramdan;
- Bahwa Anak korban yang ngasih uang kepada Sdr. Terdakwa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban tidak tahu sepeda motor tersebut diisi bensin atau tidak oleh Sdr. Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak tahu motor tersebut miliknya siapa;
- Bahwa Anak korban diperiksa oleh penyidik 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Ramdan adalah Honda CBR;
- Bahwa anak korban Waktu di periksa di Kepolisian Anak Korban mengakui bahwa Ramdan hampir mau menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Anak korban waktu itu masih trauma dan merasa ketakutan dan pada saat itu pikiran dan suasana hati tidak tenang sehingga anak korban tidak memberikan sesuai dengan kejadian yang Anak korban alami;
- Bahwa waktu diperiksa di Kepolisian Anak korban didampingi oleh Ibu Anak korban;
- Bahwa Iya setelah kejadian kegiatan anak korban sehari-hari sudah normal kembali;
- Bahwa setelah diperiksa di Kepolisian kejadiannya kan sudah lama, waktu itu Anak korban sudah sehat akan tetapi Anak korban masih merasa ketakutan;
- Bahwa anak korban tetap dengan keterangan Anak korban dipersidangan dan keterangan di Kepolisian itu salah;
- Bahwa keterangan yang dipergunakan oleh anak korban yaitu Keterangan yang benar sesuai dengan kejadian keterangan yang disampaikan dipersidangan, dan Anak korban mencabut keterangan yang disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa anak korban mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di daerah Majalengka;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak korban yaitu saksi 9, Terdakwa, namun tidak dilakukan oleh saksi 10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhannya melainkan hanya dari cerita anak korban Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi 9, Terdakwa, dan saksi 10;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari anak korban pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sore hari setelah kejadian persetubuhannya terjadi menurut anak korban;
- Bahwa menurut anak korban jika akibat dari kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban mengalami trauma dan merasa minder;
- Bahwa atas perbuatan yang mneimpa anak korban tersebut kemudian saksi membawa anak korban untuk dilakukan pemeriksaan dengan membawa ke dokter kemuiian melaporkan kejadiannya ke pihak Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah, dan 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda adalah pakaian kepemilikan dari anak korban yang dikenakannya pada hari persetubuhan dialami oleh anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosing. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi terkait kejadian persetubuhan yang menimpa anak korban Anak korban;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB disebuah kamar kosan di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhannya berdasarkan cerita dari anak korban;
- Bahwa setelah kejadiannya saksi yang mengantarkan anak korban ketika akan dijemput oleh Terdakwa serta yang juga menjemput anak korban setelah mengalami persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban yang melakukan persetubuhan dengan dirinya yaitu saksi 9, dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa ketika saksi menjemput anak korban setelah terjadinya persetubuhannya yaitu dipinggir jalan sekitar Pasar Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi menjemput anak korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa anak korban benar menceritakan kejadian persetubuhannya pada saksi dan meminta saksi untuk tidak menceritakannya kepada orang lain ataupun orang tua anak korban dan saksi mengantarkan anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah, dan 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda adalah pakaian kepemilikan dari anak korban yang dikenakan pada hari persetubuhan dialami oleh anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nolin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi merupakan aparaturnya Desa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban berdasarkan laporan keluarga anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi ketahui dari anak korban jika persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di daerah Majalengka;
- Bahwa saksi selaku aparaturnya Desa setelah menerima laporan dari keluarga anak korban kemudian mencoba melakukan klarifikasi dengan para pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa dari keterangan anak korban yang melakukan persetubuhan dengannya yaitu saksi 9, dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada mencoba mendatangi rumah-rumah dari para pelaku yang diperoleh informasinya dari anak korban namun ternyata Saksi 9 dan Terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat tinggalnya sedangkan saksi 10 masih ada rumah tinggalnya dan tidak melarikan diri, dan bersedia untuk meminta maaf jika saksi 10 benar telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa dari keterangan anak korban jika saksi Muhamad Gilang dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa dari keterangan anak korban jika perbuatan persetubuhannya dilakukan secara paksa oleh Saksi 9 dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk paksaan yang dimaksudkan oleh anak korban;
- Bahwa benar usia dari anak korban ketika terjadinya persetubuhan yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah, dan 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda berdasarkan keterangan dari anak korban adalah pakaian kepemilikan dari anak korban yang dikenakan pada hari persetubuhan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami oleh anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 merupakan sepeda motor yang digunakan dalam menjemput anak korban sebelum terjadinya persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di daerah Majalengka;
- Bahwa kosan tempat terjadinya persetubuhan merupakan rumah kosan kepemilikan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa ketika terjadinya persetubuhan saksi sedang bekerja di parkir diperempatan Panjalin sampai dengan jam 15.45 WIB namun saksi mendapatkan kabar dari anak saksi yaitu sdri. Ayu Wulandari Binti Surjaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki serta seorang perempuan berada dalam ruang tamu rumah kamar kosan tersebut yang ketika itu sdri Ayu Wulandari juga sedang tidak berada di kosan karena sedang berjualan teh poci;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian persetubuhan tersebut kamar kosan dirumah milik saksi tersebut sedang dipinjam oleh saksi Saksi 6 yang dipinjam pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dengan maksud untuk beristirahat oleh saksi Saksi 6;
- Bahwa saksi Saksi 6 meminjam kamar kosan tersebut memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu)

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan adanya kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di daerah Majalengka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh anak korban dan saksi baru mengetahuinya ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi;
- Bahwa kosan tempat terjadinya perbuatan persetubuhannya yaitu kosan milik dari saksi Surjaya yang kamarnya merupakan kamar kosan yang sedang saksi sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa pada hari itu dikosan ada saksi 9, saksi 10, dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Saksi 10 sedangkan Saksi 9 saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari tersebut saksi ada melihat juga seorang perempuan keluar dari kamar kos saksi sambil menangis, dan saksi sempat menanyakan kepada anak korban tersebut kenapa menangis namun anak korban tidak menjawab dan langsung keluar dari rumah kos;
- Bahwa pada saat itu ada sepeda motor jenis CBR yang diparkir dirumah kos tempat saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah, dan 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda berdasarkan keterangan dari anak korban adalah pakaian

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan dari anak korban yang dikenakan pada hari persetubuhan dialami oleh anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 merupakan sepeda motor yang diparkir di kosan saksi pada hari terjadi persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang psikolog yang ikut mendampingi anak korban;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan anak korban pertama kali terlihat malu-malu, menangis, merasa takut, dan karakternya kurang percaya diri serta seperti menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa saksi mendampingi dan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebagai psikolog atas permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa anak korban sepengetahuan saksi merupakan korban dari perbuatan persetubuhan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan serta mendampingi anak korban hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi benar ada membuat hasil penelitian dan pemeriksaan saksi atas diri anak korban dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang psikolog yang ikut mendampingi anak korban;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan anak korban pertama kali terlihat malu-malu, menangis, merasa takut, dan karakternya kurang percaya diri serta seperti menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa saksi mendampingi dan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebagai psikolog atas permintaan dari pihak kepolisian;



- Bahwa anak korban sepengetahuan saksi merupakan korban dari perbuatan persetubuhan;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan serta mendampingi anak korban hanya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi benar ada membuat hasil penelitian dan pemeriksaan saksi atas diri anak korban dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait perbuatan atau kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar sekitar pukul 15.00 WIB di kosan saksi Saksi 6 yang terletak di Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan persetubuhannya yaitu anak korban Anak korban;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban Anak korban yaitu Terdakwa, saksi 9, dan saksi 10;
- Bahwa awal mula terjadinya persetubuhan atas diri anak korban yaitu pada awal nya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi 10 datang kerumah tempat Saksi 9 tinggal, lalu tiba-tiba Terdakwa menanyakan kepada Saksi 9 apakah ada kenalan perempuan yang bisa diajak jalan-jalan oleh Terdakwa, karena Saksi 9 yang tidak terlalu menanggapi kemudian Terdakwa mengatakan jika ianya memiliki seorang kenalan perempuan untuk diajak jalan-jalan oleh Terdakwa, dan mengutarakannya kepada saksi Ramdan Maulan dan saksi Muhamad Gilan Bin Ali akan tetapi baik Saksi 9 dan Saksi 10 tidak terlalu menanggapi keterangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan jika ianya hendak menjemput anak korban Anak korban tetapi dikarenakan sepeda motor Saksi 9 kurang bagus kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi 10 dengan maksud untuk bertemu dengan kenalan perempuan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika itu Saksi 10 yang merupakan teman dari Terdakwa meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi 10 karena Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut lalu Saksi 10 menelepon Terdakwa yang ketika itu mengatakan jika Terdakwa sedang ada di kosan saksi Saksi 6;
- Bahwa setelah mengetahui posisi keberadaan Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa, lalu Saksi 10 meminta bantuan saksi Muhamad Gilang untuk pergi ke kosan yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kosan, saksi bertemu dan melihat anak korban Anak korban, Terdakwa, saksi Saksi 6 dan teman perempuannya berada di ruang televis/ruang tamu rumah kosan;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Gilan Bin Ali, Terdakwa, saksi Ramdan Maulana, dan anak korban Anak korban masuk ke dalam kamar kosan;
- Bahwa setelah di dalam kamar kosan kemudian saksi Muhamad Gilan dan Saksi 10 keluar dari kamar, dimana Saksi 9 pergi keluar kamar untuk membeli rokok dan minuman sedangkan Saksi 10 setelah mengambil kunci sepeda motor dari Terdakwa lalu pergi meninggalkan kosan untuk pergi ke bengkel memperbaiki lampu sepeda motor Honda CBR Saksi 10 yang rusak;
- Bahwa Saksi 9 setelah selesai membeli rokok dan minuman di warung lalu kembali ke dalam kamar kosan Saksi 6;
- Bahwa di dalam kosan tersebut ketika sedang mengobrol lalu saksi Muhammad Gilan Bin Ali ada mengatakan kepada anak korban sudah tidak perawan ya;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar tersebut hanya ada anak korban Anak korban, Terdakwa, dan saksi Muhamad Gilan Bin Ali, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium dan meraba payudara dan kemaluan anak korban tidak melawan dan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, tiba-tiba Saksi 9 memanggil anak korban untuk duduk-duduk di atas kasur, lalu Saksi 9 menidurkan anak korban di atas kasur lalu membuka celana dalam dan celana luar dari anak korban dan menindih serta memasukkan kemaluan/penis Saksi 9 ke dalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa Saksi 9 mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban di atas kasur;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi 9 melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa ada didalam kamar dan hanya melihat persetubuhan yang dilakukan oleh saksi 9;
- Bahwa setelah Saksi 9 selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban lalu bergantian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkannya kedalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban, Saksi 9 sudah keluar dari kamar kos;
- Bahwa Saksi 9 hanya ada ketika Terdakwa sedang memegang tangan anak korban pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi 10 ada masuk kedalam kamar kosan Saksi 6 untuk juga melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi 10 ada didalam kamar kosan Saksi 6 ketika hendak melakukan persetubuhan dengan anak korban, ternyata anak korban melawan sehingga tidak jadi melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar ketika Saksi 9 setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhannya, Saksi 9 keluar dari kamar kosan dan menuju ruang televis atau ruang tamu;
- Bahwa benar saksi keluar dari kamar pada saat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban dan pintu kamar tidak dikunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak, 1 (satu) potong miniset warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah, dan 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda berdasarkan keterangan dari anak korban adalah pakaian kepemilikan dari anak korban yang dikenakan pada hari persetubuhan dialami oleh anak korban sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 merupakan sepeda motor milik dari saksi 10;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di kosan saksi Saksi 6 yang terletak di Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan setahu saksi yaitu anak korban Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku atau orang yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tapi sepengetahuan saksi pelakunya adalah Saksi 9 dan Terdakwa sedangkan saksi yang ikut diperiksa dan dijadikan sebagai salah satu pelaku dalam perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perbuatan persetubuhannya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang dugaan persetubuhan yang dituduhkan pada diri saksi, Saksi 9 dan Terdakwa yaitu benar pada hari terjadinya persetubuhan yang dialami oleh anak korban saksi sedang berada di kosan saksi Saksi 6 bersama dengan Terdakwa dan saksi 9;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 9 dan Terdakwa yang merupakan teman-teman saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui jika pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi, dan Terdakwa sedang berada di rumah tinggal Saksi 9 mengobrol-ngobrol biasa selanjutnya saksi pulang kerumah tinggal saksi;
- Bahwa rumah tinggal saksi dengan rumah tinggal Saksi 9 jaraknya dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi, Terdakwa dan Saksi 9 sedang bersama di rumah saksi 9, Terdakwa ada membahas tentang perempuan tetapi saksi tidak memperhatikan dan mendengarkannya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa menceritakan tentang seorang perempuan saksi sudah pulang kerumah saksi;
- Bahwa benar pada hari tersebut Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda CBR tetapi saksi tidak tahu sepeda motor saksi akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa cuma mengatakan "pinjam motornya sebentar" dan saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dirumah tinggal saksi pada sekitar pukul 12.30 WIB tetapi saksi tidak tahu tujuan meminjam sepeda motornya untuk apa dan saksi hanya meminjamkan saja sepeda motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika meminjam sepeda motornya Saksi 9 tidak ikut ada dirumah saksi tinggal;
- Bahwa pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa karena saksi mau membawa sepeda motor saksi ke bengkel untuk diperbaiki;
- Bahwa pada saat saksi menelepon Terdakwa mengatakan jika ianya sedang berada di kosan Saksi 6;
- Bahwa karena saksi memerlukan sepeda motornya kemudian saksi pergi ke kosan saksi Saksi 6 dengan bersama Saksi 9 menggunakan sepeda motor Saksi 9 yaitu sepeda motor Honda Kharisma;
- Bahwa benar saksi Saksi 6 adalah teman saksi tetapi Terdakwa juga sudah sering ke kosan Saksi 6;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa juga kenal dengan saksi Saksi 6;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa membawa anak korban ke kosan saksi Saksi 6;
- Bahwa pada saat sampai di kosan saksi 6 diruang televis sudah ada saksi Saksi 6 dengan teman perempuannya dan Terdakwa bersama dengan anak korban;
- Bahwa sampai di kosan tersebut bersama dengan Saksi 9 kemudian saksi meminta dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa lalu saksi keluar dari rumah kosan;
- Bahwa seingat saksi berada dikosan saksi 6 hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengambil kunci sepeda motor saksi langsung berangkat ke bengkel yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilo meter dari kosan saksi Saksi 6;
- Bahwa benar setelah selesai memperbaiki lampu sepeda motor saksi di bengkel kemudian saksi kembali lagi kekosan saksi Saksi 6 pada sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi setelah selesai dari bengkel dan kembali ke kosan saksi Saksi 6 melihat saksi 9, Terdakwa, dan Anak korban didalam kamar kos Saksi 6;
- Bahwa saksi hanya sekilas melihat saksi 9, Terdakwa, dan anak korban didalam kamar saksi Saksi 6, dan saksi langsung keluar kamar bertemu dengan saksi Saksi 6;
- Bahwa saksi pada saat bersama dengan saksi Saksi 6 dan teman-temannya diruang televisi mendengar suara seperti suara menangis dari dalam kamar saksi Saksi 6;
- Bahwa karena mendengar seperti suara menangis dari kamar kos saksi Saksi 6 lalu saksi membuka pintu kamar kosan dan masih berdiri diluar kamar kosan, tetapi karena ada yang seperti melarang saksi, kemudian saksi kembali keruang tamu bersama dengan saksi Saksi 6 dan teman-temannya yang lain diruang televisi;
- Bahwa saksi mengakui jika saksi tidak ada masuk kedalam kamar kosan ketika dugaan persetubuhan terjadi baik melalui pintu kamar kosan maupun melalui jendela kamar kosan;
- Bahwa saksi tidak membenarkan dan saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik di Polres Majalengka;
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Majalengka karena saksi tertekan dan diancam oleh penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 yang diperlihatkan fotonya dipersidangan adalah benar sepeda motor saksi yang pada hari terjadinya persetubuhan atas diri anak korban sedang dipinjam oleh saksi Indra Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan ke Persidangan dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan I terhadap keterangan anak korban, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku penyidik pada unit PPA Polres Majalengka dengan jabatan selaku Kanit PPA;
- Bahwa saksi sebagai penyidik sejak tahun 2015;
- Bahwa adanya laporan kejadian persetubuhan terhadap anak korban pada bulan Nopember 2020 di sebuah kosan di Desa Majalengka yang dilaporkan oleh ibu anak korban;
- Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu saksi 9, Terdakwa, dan saksi 10;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi 9;
- Bahwa pada saat itu kenapa kami dan Tim PPA tidak melakukan penangkapan terhadap saksi Saksi 10 dulu karena kami pada saat itu hanya berdasarkan keterangan anak korban saja baru setelah Saksi 9 ditangkap dan dimintai keterangan dan berdasarkan keterangan Saksi 9 bahwa saksi 10 juga melakukan sehingga kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi 10;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak korban adalah saksi Afta Nurjayanti selaku penyidik pembantu;
- Bahwa setiap penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan pasti melaporkan kepada saksi dan saksi juga memonitor atau mengawasi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pembantu;
- Bahwa setelah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) anak korban selesai kemudian sebelum saksi tanda tangan, saksi membaca dan memeriksa terlebih dahulu dan menanyakan kepada penyidik pembantu tentang keterangan yang diberikan oleh anak korban apakah keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada koreksi atau perbaikan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari anak korban;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian menandatangani di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) anak korban;
- Bahwa selama proses penyidikan sampai pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, anak korban tidak pernah mencabut keterangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Verbalisan 2 terhadap keterangan Anak korban, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya penyelidikan dahulu, anak korban diajak berbicara dulu di ruang khusus anak;
- Bahwa setelah itu kita tuangkan dalam Berita Acara Interogasi (BAI);
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke rumah terlapor dan terlapor Saksi 9 tidak ada di rumahnya di Blok Budur Sura Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon dan informasi yang saksi dapat bahwa terlapor ada di Bandung;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap anak korban dan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan keterangan anak korban sama dengan keterangan yang diberikan dalam BAI (Berita Acara Interogasi);
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan adalah tanya jawab;
- Bahwa untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi ketik langsung saat itu juga dan saksi ketika menanyakan kronologis kejadiannya sampai diulang sekitar 3 kali baru saksi ketik lagi;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh anak korban pada saat itu konsisten tidak berubah-ubah;
- Bahwa setelah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) diketik kemudian saksi serahkan ke anak korban untuk dibaca dan saksi juga beritahukan kepada anak korban kalau ada yang salah untuk dikoreksi;
- Bahwa saksi memeriksa anak korban berdampingan dengan anak saksi Sarah;
- Bahwa pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat di BAP sikap anak korban cenderung tenang;
- Bahwa BAP diparaf dan ditandatangani oleh anak korban artinya keterangannya disetujui dan dibenarkan;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan tidak ada ancaman, tekanan atau arahan dan paksaan terhadap anak korban;
- Bahwa dari sejak melaporkan sampai dengan perkara dilimpah ke Kejaksaan tidak ada ibu korban atau anak korban mencabut keterangannya tentang perbuatan yang dilakukan oleh saksi 10;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak korban Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kamar kosan di daerah Majalengka;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu Saksi 9 dan saksi 10;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal terlebih dahulu anak korban Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban Anak korban melalui whatsapp dari nomor yang tidak dikenal kemudian berkenalan dan bersepakat untuk saling bertemu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban baru sekitar 1 (satu) hari namun belum pernah berjumpa;
- Bahwa sedangkan Saksi 9 dan saksi 10 tidak kenal dengan anak korban Anak korban;
- Bahwa awal mula terjadi persetubuhannya ketika pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah tinggal Saksi 9 ada saksi dan saksi 10, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi 9 dan Saksi 10 dengan menanyakan apakah ada cewek yang maksudnya untuk diajak jalan oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah ada kenalan cewek/perempuan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi 9 jika Terdakwa ada kenalan cewek (perempuan) namun ditanggapi biasa saja oleh Saksi 9 begitu pula oleh saksi 10, dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa hendak bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut yaitu anak korban Anak korban akan tetapi karena sepeda motor Saksi 9 kurang bagus sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor saksi 10 dengan maksud untuk bertemu dan berkenalan dengan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, dan dipinjamkan oleh saksi 10, kemudian Terdakwa pergi menemui anak korban Anak korban;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak korban didekat sebuah Apotik prapatan di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR saksi 10, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban berboncengan menuju rumah keluarga Terdakwa lalu menuju sebuah kosan yang terletak di daerah Majalengka;

- Bahwa ketika sampai di kosan tersebut Terdakwa bersama dengan anak korban tidak langsung masuk kedalam kamar kosan melainkan duduk-duduk di ruang tamu atau ruang televisi, yang sudah ada saksi Saksi 6 bersama dengan dengan teman wanitanya;

- Bahwa ketika berada dirumah kosan saksi Saksi 6 ada telepon dari saksi 10 yang menanyakan keberadaan sepeda motornya;

- Bahwa saksi 10 menelepon dengan maksud untuk menanyakan keberadaan sepeda motor CBR miliknya yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa saksi 10 tidak mengetahui jika sepeda motor nya Terdakwa pinjam untuk menjemput perempuan kenalan Terdakwa yaitu anak korban;

- Bahwa awalnya saksi 10 sudah mengutarakan jika sepeda motornya akan dibawa kebengkel untuk memperbaiki lampu sepeda motornya namun dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput anak korban;

- Bahwa tidak berapa lama berada dikosan datang saksi 10 dan saksi Muhammad Gilang Bin Ali ketika sedang berada diruang televisi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa , saksi 10, saksi Muhamad Gilang dan anak korban masuk kedalam kamar kos saksi Asep dan berbincang-bincang;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi 10 dan Saksi 9 keluar kamar dengan tujuan untuk membeli minum dan rokok dan tinggal anak korban dan Terdakwa di dalam kamar kos;

- Bahwa setelah membeli minum dan rokok kemudian Saksi 9 dan saksi 10 masuk kembali kedalam kamar kos selanjutnya saksi 10 mengambil kunci sepeda motor pada Terdakwa dan pergi keluar memperbaiki lampu sepeda motor;

- Bahwa didalam kamar ketika itu hanya ada anak korban, Terdakwa , dan Saksi 9 kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencium dan meraba payudara dan kemaluan anak korban tidak melawan dan hanya diam saja;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada didalam kamar tersebut, tiba-tiba Saksi 9 memanggil Terdakwa dan anak korban untuk duduk-duduk diatas kasur lalu Saksi 9 menidurkan anak korban diatas kasur lalu membuka celana dalam dan celana luar dari anak korban dan menindih serta memasukkan kemaluan/penis Saksi 9 kedalam kemaluan anak korban hingga Saksi 9 mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban diatas kasur;
- Bahwa pada saat Saksi 9 melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa ada didalam kamar dan hanya melihat persetubuhan yang dilakukan oleh saksi 9;
- Bahwa setelah Saksi 9 selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban lalu bergantian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara Terdakwa membuka celana saksi dan langsung memasukkannya kedalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan anak korban Saksi 9 sudah keluar dari kamar kos;
- Bahwa Saksi 9 hanya ada ketika Saksi 9 sedang memegang tangan anak korban pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak berapa lama kemudian masuk saksi 10 dengan cara melompat dari jendela kamar kedalam kamar dan langsung mendekati anak korban yang masih terbaring diatas kasur lalu saksi 10 membuka celananya dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban akan tetapi tidak berhasil karena ditendang oleh anak korban;
- Bahwa setelah anak korban menendang saksi 10 lalu anak korban pergi keluar dari kamar kos dan meninggalkan rumah kos tanpa berbicara lagi dengan Terdakwa dan saksi 10;
- Bahwa ketika Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, Saksi 9 memegang tangan anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 9 dengan anak korban tidak dilakukan dengan bujuk rayu maupun kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa ketika persetubuhan dilakukan dikamar kos tersebut pintu tidak dalam keadaan dikunci begitu pula dengan jendela kamar dalam keadaan tertutup beserta gordennya tetapi tidak terkunci;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari saksi 10 masuk kedalam kamar melalui jendela kamar kosan;
- Bahwa karena saksi 10 tidak jadi melakukan persetubuhan dengan anak korban lalu saksi 10 keluar dari kamar menuju ruang televisi;
- Bahwa benar ketika itu anak korban ada menangis karena disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi 9;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak korban pulang sendiri tanpa diantar oleh Terdakwa, saksi 10 maupun saksi 9;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian persetubuhannya pergi melarikan diri ke Sukabumi selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan anak korban Anak korban dan anak korban bukan pacar atau kekasih Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga milik Sdri. ANAK KORBAN;
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak milik Sdri. ANAK KORBAN;
3. 1 (satu) potong miniset warna putih milik Sdri. ANAK KORBAN.
4. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah milik Sdri. ANAK KORBAN;
5. 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda Sdri. ANAK KORBAN;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 A.n STNK Sdr. TARYONO Penduduk Dusun II RT.14 RW.04 Prajawinangun KEC. Kaliwedi;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ milik Saksi 10

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 November 2021 ditanda tangani oleh dr. Mikael Yovianus Susilo, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan:

Pada Himen/ Selaput Dara : Tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, Sembilan;

Pada Kesimpulannya : Selaput dara tidak utuh;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31.838/dispensasi/2010 tanggal 15 Juli 2010 atas nama Anak korban lahir di Majalengka tanggal 4 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yaitu Dr. H. TOTO Sumianto, M.Pd. Pembina Utama Muda Nip. 19600207 198403 1 006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Majalengka berawal ketika saksi 9, Terdakwa , dan Saksi 10 sedang bersama dirumah Terdakwa Muhamad Gilang lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dengan menanyakan apakah ada cewek yang maksudnya untuk diajak jalan oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah ada kenalan cewek/perempuan yaitu anak korban Anak korban, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi 9 jika Terdakwa ada kenalan cewek (perempuan) namun ditanggapi biasa saja oleh Saksi 9 begitu pula oleh saksi 10, dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa hendak bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut yaitu anak korban Anak korban yang dikenal melalui chat di aplikasi whatsapp pada handphone, namun belum pernah berjumpa dengan cewek atau anak korban Anak korban tersebut kemudian Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi 10 yaitu sepeda motor CBR berwarna merah untuk dipakai menjemput anak korban Anak korban lalu Terdakwa menjemput anak korban Anak korban di dekat sebuah Apotik prapatan di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka dan kemudian mengajaknya mampir ke rumah salah satu keluarga Terdakwa kemudian langsung menuju kosan saksi Saksi 6 setelah sampai di kosan saksi Saksi 6 lalu terdakwa mengajak anak korban ke kamar kosan saksi Saksi 6 kemudian pada waktu Anak korban sedang berada di dalam kamar kosan datang Saksi 9 dan Saksi 10 masuk ke dalam kamar melihat Anak Korban bersama terdakwa Indra Kurniawan LIA Tole Bin Santosa sedang ngobrol lalu Saksi 9 dan Saksi 10 keluar

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar sehingga di dalam kamar tersisa hanya Anak korban dengan Terdakwa saja kemudian Anak korban mengobrol dengan Terdakwa sambil Anak korban melihat Facebook melalui handphone dengan posisi Anak korban ada di depan Terdakwa dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa pindah duduk ke depan Anak korban dan mencium bibir Anak korban sambil merababab kemaluan Anak korban dari luar celana sambil merababab payudara Anak korban, namun Anak korban menyingkirkan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan Anak korban mengatakan “masa mau ngerusak, laki-laki mah harusnya ngejaga” dan Terdakwa mengatakan “Wios lah, normal” lalu Anak korban kembali main handphone lagi tidak lama kemudian Saksi 9 dan Saksi Ramdan mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar kost tersebut, lalu Anak korban beserta Terdakwa, Saksi 9, dan Saksi Ramdan mengobrol. Setelah itu Anak korban meminta untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan Anak korban dengan alasan bahwa motor tidak ada bensinnya, lalu Anak korban menyodorkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun Saksi Ramdan mengambil kunci motor untuk pergi ke bengkel karena mau memperbaiki lampu motornya, sedangkan Saksi 9 pergi keluar kamar untuk membeli rokok dan minuman setelah itu Saksi 9 yang kemudian datang dan lanjut mengobrol, tiba-tiba Saksi 9 mengatakan pada anak korban “kamu udah ga perawan lagi ya?” karena Anak korban merasa risih dengan pertanyaan Saksi 9 maka Anak korban mengiyakan saja pertanyaan Saksi 9, lalu Saksi 9 mengatakan “pantesan keliatan dari pantat dan pinggulnya”, saat itu posisi Anak korban sedang duduk menyandar di tembok, lalu tiba-tiba Saksi 9 menarik kaki Anak korban ke samping sehingga badan Anak korban tergeletak di kasur, kemudian menarik kaki Anak korban ke atas dan langsung menarik celana Anak korban, sehingga celana Anak korban terlepas, saat itu posisi Anak korban terlentang di kasur kemudian Saksi 9 langsung membuka celananya dan Saksi 9 sambil memegang tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kirinya dan menindih badan anak korban, kemudian Saksi 9 memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, dengan posisi Saksi 9 di atas badan anak korban kemudian Saksi 9 memegang kedua tangan Anak korban dan menggerakkan kemaluannya naik turun sekitar 2 (dua) menit, kemudian Saksi 9 berhenti dan mengeluarkan spermanya di kasur ;

- Bahwa benar setelah Anak korban disetubuhi oleh Saksi 9, Terdakwa langsung menaiki badan anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban sempat mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur setelah selesai lalu anak korban segera memakai pakaian, dan saat itu Anak korban mengatakan pada Terdakwa dan Saksi 9 bahwa Anak korban tidak terima diperlakukan seperti ini, kemudian anak korban langsung pergi dari kosan jalan sendiri dan menghubungi teman Anak korban yaitu Saksi Sarah, lalu tidak lama Saksi 3 datang menjemput anak korban di pinggir jalan sekitar Pasar Panjalin Sumberjaya ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 15 Juli 2010 ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 November 2021 ditanda tangani oleh dr. Mikael Yovianus Susilo, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan:

Pada Himen/ Selaput Dara : Tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, Sembilan;

Pada Kesimpulannya : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasa 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian jelas, unsur “*setiap orang*” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan laki-laki bernama Inrda Kurniawan Bin Santoso dengan segala identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : PDM-69/MJLK/Eoh.1/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*anak*” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan Perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang diantara mereka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB diMajalengka berawal ketika saksi 9, Terdakwa, dan Saksi 10 sedang bersama dirumah Terdakwa Muhamad Gilang lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dengan menanyakan apakah ada cewek yang maksudnya untuk diajak jalan oleh Terdakwa padahal Terdakwa sudah ada kenalan cewek/perempuan yaitu anak korban Anak korban, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi 9 jika Terdakwa ada kenalan cewek (perempuan) namun ditanggapi biasa saja oleh Saksi 9 begitu pula oleh saksi 10, dan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa hendak bertemu dengan kenalan Terdakwa tersebut yaitu anak korban Anak korban yang dikenal melalui chat di aplikasi whatsapp pada handphone, namun belum pernah berjumpa dengan cewek atau anak korban Anak korban tersebut kemudian Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi 10 yaitu sepeda motor CBR berwarna merah untuk dipakai menjemput anak korban Anak korban lalu Terdakwa menjemput anak korban Anak korban di dekat sebuah Apotik prapatan di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka dan kemudian mengajaknya mampir ke rumah salah satu keluarga Terdakwa kemudian langsung menuju kosan saksi Saksi 6 setelah sampai di kosan saksi Saksi 6 lalu terdakwa mengajak anak korban ke kamar kosan saksi Saksi 6 kemudian pada waktu Anak korban sedang berada di dalam kamar kosan datang Saksi 9 dan Saksi 10 masuk ke dalam kamar melihat Anak Korban bersama terdakwa sedang ngobrol lalu Saksi 9 dan Saksi 10 keluar dari kamar sehingga di dalam kamar tersisa hanya Anak korban dengan Terdakwa saja kemudian Anak korban mengobrol dengan Terdakwa sambil Anak korban melihat Facebook melalui handphone dengan posisi

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban ada di depan Terdakwa dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa pindah duduk ke depan Anak korban dan mencium bibir Anak korban sambil meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana sambil meraba-raba payudara Anak korban, namun Anak korban menyingkirkan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan Anak korban mengatakan “masa mau ngerusak, laki-laki mah harusnya ngejaga” dan Terdakwa mengatakan “Wios lah, normal” lalu Anak korban kembali main handphone lagi tidak lama kemudian Saksi 9 dan Saksi Ramdan mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar kost tersebut, lalu Anak korban beserta Terdakwa, Saksi 9, dan Saksi Ramdan mengobrol. Setelah itu Anak korban meminta untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menahan Anak korban dengan alasan bahwa motor tidak ada bensinnya, lalu Anak korban menyodorkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun Saksi Ramdan malah mengambil kunci motor dan mengatakan mau pergi ke bengkel karena mau memperbaiki lampu motornya, sedangkan Saksi 9 pergi keluar kamar untuk membeli rokok dan minuman setelah itu Saksi 9 yang kemudian datang dan lanjut mengobrol, tiba-tiba Saksi 9 mengatakan pada anak korban “kamu udah ga perawan lagi ya?” karena Anak korban merasa risih dengan pertanyaan Saksi 9 maka Anak korban mengiyakan saja pertanyaan Saksi 9, lalu Saksi 9 mengatakan “pantesan keliatan dari pantat dan pinggulnya”, saat itu posisi Anak korban sedang duduk menyandar di tembok, lalu tiba-tiba Saksi 9 menarik kaki Anak korban ke samping sehingga badan Anak korban tergeletak di kasur, kemudian menarik kaki Anak korban ke atas dan langsung menarik celana Anak korban, sehingga celana Anak korban terlepas, saat itu posisi Anak korban terlentang di kasur kemudian Saksi 9 langsung membuka celananya dan Saksi 9 sambil memegang tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kirinya dan menindih badan anak korban, kemudian Saksi 9 memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, dengan posisi Saksi 9 di atas badan anak korban kemudian Saksi 9 memegang kedua tangan Anak korban dan menggerakkan kemaluannya naik turun sekitar 2 (dua) menit, kemudian Saksi 9 berhenti dan mengeluarkan spermanya di kasur ;

Menimbang, bahwa setelah Anak korban disetubuhi oleh Saksi 9, Terdakwa langsung menaiki badan anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban sempat mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur setelah selesai lalu anak korban segera memakai pakaian, dan saat itu Anak korban mengatakan pada Terdakwa dan Saksi 9 bahwa Anak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak terima diperlakukan seperti ini, kemudian anak korban langsung pergi dari kosan jalan sendiri dan menghubungi teman Anak korban yaitu Saksi Sarah, lalu tidak lama Saksi 3 datang menjemput anak korban di pinggir jalan sekitar Pasar Panjalin Sumberjaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31.838/dispensasi/2010 tanggal 15 Juli 2010 atas nama Anak korban lahir di Majalengka tanggal 4 Mei 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yaitu Dr. H. TOTO Sumianto, M.Pd. Pembina Utama Muda Nip. 19600207 198403 1 006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 357/1951/RSUD-Mjl tanggal 20 November 2021 ditandatangani oleh dr. Mikael Yovianus Susilo, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

Pada Himen/ Selaput Dara : Tampak robekan arah jam sebelas, dua belas, satu, lima, enam, tujuh, Sembilan;

Pada Kesimpulannya : Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian fakta dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa Saksi 9 dan Terdakwa Indra Kurniawan Alias Tole Bin Santoso secara bergiliran telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban, yang mana perbuatannya dilakukan oleh Saksi 9 dan Terdakwa Indra Kurniawan Alias Tole Bin Santoso dengan cara memaksa anak korban sehingga terjadi persetubuhan yang terjadi pada diri anak korban Anak korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga milik Sdri. ANAK KORBAN;
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak milik Sdri. ANAK KORBAN;
3. 1 (satu) potong miniset warna putih milik Sdri. ANAK KORBAN.
4. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah milik Sdri. ANAK KORBAN;
5. 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda Sdri. ANAK KORBAN;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 A.n STNK Sdr. TARYONO Penduduk Dusun II RT.14 RW.04 Prajawinangun KEC. Kaliwedi;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ milik Saksi 10;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama Saksi 10, karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi 10;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan Terdakwa masih dapat merubah dirinya lebih lagi dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa berusia relatif masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif bunga milik Sdri. ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna putih motif kotak-kotak milik Sdri. ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih milik Sdri. ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah milik Sdri. ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) potong kain kerudung warna merah muda milik Sdri. ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ Noka. MH1KC9114GK063316 Nosin. KC91E1064936 Warna Merah Putih Tahun Pembuatan 2016 A.n STNK Sdr. TARYONO Penduduk Dusun II RT.14 RW.04 Prajawinangun KEC. Kaliwedi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek HONDA Type P5EO2R22K1 Nopol E6990JJ milik Saksi 10;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi 10;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H. dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 944-7603-7144 pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Rata Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Agusta Gunawan, S.H,

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47